



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 196 TAHUN 2020

TENTANG

**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE III DAN
SWAKELOLA TIPE IV**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola tipe III dan Swakelola tipe IV, perlu ditetapkan satuan biaya honorarium tim penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penyelenggara Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);


5. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2018 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE III DAN SWAKELOLA TIPE IV.
- KESATU : Menetapkan satuan biaya honorarium tim penyelenggara untuk Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV yang terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan biaya honorarium tim penyelenggara untuk Swakelola Tipe III dan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan perhitungan hasil perkalian antara satuan biaya dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang berlaku.
- KETIGA : Satuan biaya honorarium tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menjadi bagian dari belanja barang/jasa yang diswakelokalkan.
- KEEMPAT : Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada belanja berkenaan.
- KELIMA : Honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
- KEENAM : Susunan dan jumlah personil Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan kebutuhan atau kegiatan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Organisasi Kemasyarakatan atau pimpinan Kelompok Masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 196 TAHUN 2020
Tanggal 17 Februari 2020

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE III DAN
SWAKELOLA TIPE IV

No	Rincian	Satuan	Koefisien Biaya (UMSP)	Grade Rumpun Jenis Sektor dan Kualifikasi
1.	Swakelola Tipe III			
	Tim Pelaksana (Administrasi):			
	- Ketua/Wakil Ketua Organisasi Masyarakat (paling banyak 1 orang)	Orang/hari	1	I
	- Sekretaris Organisasi Masyarakat (paling banyak 1 orang)	Orang/hari	1	III
	- Bendahara Organisasi Masyarakat (paling banyak 1 orang)	Orang/hari	1	III
	- Anggota Organisasi Masyarakat (paling banyak 3 orang)	Orang/hari	1	III
	Tim Pelaksana (Lapangan):			
	- Pengawas/Mandor (Mencatat, Mengevaluasi dan Melaporkan)	Orang/hari	1	I
	- Kepala Pelaksana (bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan)	Orang/hari	1	II
	- Anggota Pelaksana (pelaksana kegiatan langsung)	Orang/hari	1	III
	Kepala Pelaksana Misal: Kepala Tukang, Kepala Juru Masak, Kepala tim survei dan lain-lain. Anggota Pelaksana Misal: Tukang batu, tukang kayu, Juru Masak, pelaksana survei dan lain-lain.			
	Honorarium harian dapat diberikan dengan ketentuan jam kerja dalam satu hari sama dengan atau lebih dari 7 Jam			
	Honorarium per jam diberikan dengan ketentuan jam kerja dalam satu hari kurang dari 7 jam			
	Perhitungan honorarium per jam adalah nominal honorarium per hari dibagi 7 jam			

No	Rincian	Satuan	Koefisien Biaya (UMSP)	Grade Rumpun Jenis Sektor dan Kualifikasi
2.	<p>Swakelola Tipe IV</p> <p>Tim Persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua/Wakil Kelompok Masyarakat (paling banyak 1 orang) - Sekretaris Kelompok Masyarakat (paling banyak 1 orang) - Bendahara Kelompok Masyarakat (paling banyak 1 orang) <p>Tim Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengawas (paling banyak 1 orang) - Anggota Pengawas (paling banyak 2 orang) <p>(Ketua Pokmas dapat menjadi Ketua Pengawas)</p> <p>Tim Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas/Mandor (mencatat, mengevaluasi dan melaporkan) - Kepala Pelaksana (bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan) - Anggota Pelaksana (pelaksana kegiatan langsung) <p>Kepala Pelaksana Misal: Kepala Tukang, Kepala Juru Masak, Kepala tim survei dan lain-lain. Anggota Pelaksana Misal: Tukang batu, tukang kayu, Juru Masak, pelaksana survei dan lain-lain.</p> <p>Ketua dan Tim Pengawas tidak diperbolehkan merangkap menjadi Tim Pelaksana.</p> <p>Honorarium harian dapat diberikan dengan ketentuan jam kerja dalam satu hari sama dengan atau lebih dari 7 jam</p> <p>Honorarium per jam diberikan dengan ketentuan jam kerja dalam satu hari kurang dari 7 jam</p> <p>Perhitungan honorarium per jam adalah nominal honorarium per hari dibagi 7 jam</p>	<p>Orang/hari</p> <p>Orang/hari</p> <p>Orang/hari</p> <p>Orang/hari</p> <p>Orang/hari</p> <p>Orang/hari</p> <p>Orang/hari</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>I</p> <p>III</p> <p>III</p> <p>I</p> <p>III</p> <p>III</p> <p>I</p> <p>II</p> <p>III</p>

II. GRADE RUMPUN JENIS SEKTOR DAN KUALIFIKASI

No.	Grade	Sektor	Setara Jenis Kualifikasi
1.	I	Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum	Mandor/Pengawas
2.	II	Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum	Kepala Tukang
3.	III	Sektor Bangunan dan Pekerjaan Umum	Tukang

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

* JAKARTANIES BASWEDAN